



**PUTUSAN**

**Nomor :1367/Pdt.G/2008/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :-----

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**";-

L a w a n

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;-----  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----  
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 1367/Pdt.G/2008/PA.Slw. tanggal 09 Oktober 2008 mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -

1. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 738/76/XI/2006 tanggal 13 Nopember 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji sighth ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama 10 bulan, telah bercampur (ba'dadukuhul) dan telah dikaruniai seorang anak yaitu : ANAK, umur 9 bulan sekarang anak tersebut ikut Penggugat; -
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun hanya berjalan selama 5 bulan, setelah Penggugat mengandung 3 bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena kekurangan ekonomi disamping itu Tergugat kalau pulang sampai larut malam dan apabila ditegur Penggugat marah-marah, sehingga rumah tangga kurang harmonis;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal bulan Oktober 2007 karena masalah yang sama yaitu masalah kekurangan ekonomi, yang akhirnya Tergugat tanpa pamit pulang ke rumah orang tua Tergugat yang bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal yang sampai saat ini selama +/- 1 tahun;
6. Bahwa selama kepergian 1 tahun tersebut, Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah orang tua Penggugat, tidak pernah mengirim nafkah, sehingga Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak rela oleh karenanya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat;



7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang; -
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :-**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-

**SUBSIDAIR ;**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak pernah menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor : 1367/Pdt.G/2008/PA.Slw, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 20 Oktober 2008 dan melalui Mass media tanggal 29 Oktober 2008 serta 1 Desember 2008, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim, berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai, tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ; -

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: Kutipan Akta Nikah Nomor : 738/76/XI/2006 tanggal 13 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;-

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :---

- I SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai adalah tetangga Penggugat ;-



- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, terakhir setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak 5 bulan setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, karena kekurangan ekonomi;-
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang selama 1 tahun;-
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya; -

2. SAKSI II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat ;-
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, terakhir setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak 5 bulan setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, karena kurang ekonomi;-
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat samapi sekarang selama kurang lebih 1 tahun dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ; -

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan, selanjutnya Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl untuk menebus jatuhnya talak Tergugat atas diri Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai telah tercantum dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ;-



Menimbang, bahwa Tergugat yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia telah dipanggil sesuai tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara patut, dengan relaas-relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi sebagaimana diuraikan di atas, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut karena suatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al - Anwar Juz II Hal 149 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

**tvnì qILÛ~u ErvCÛ~ä åuIPÛ~ í°pÂ Á° ,  
âÁSÎ´ä tçÀ~uFÛ âÀ°Z°~ÀQÎ´ ÿau**

” Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa perkara tersebut beserta alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “ ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal yang bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal maka berdasarkan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 738/76/XI/2006 tanggal 13 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, ( bukti P.1 ), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Tergugat mengucapkan sighat tal'ik talak yang bunyinya :

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut ;
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ; -
3. Atau, saya menyakiti badan/jasmani isteri saya ; -
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya ; -

Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membeyaruang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya maka jatuhlah talak saya satu kepadanya ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu SAKSI I dan SAKSI II telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang sampai diajukannya gugatan ini telah berlangsung selama +/- 1 tahun , dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah mengirim nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat. lagi, sebelum terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kekurangan ekonomi ; -



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi, karena hal itu justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa bentuk perceraian yang cocok untuk perkara ini adalah dengan menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat dengan pembayaran uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), karena Tergugat terbukti melanggar sighat ta'lik talak pada angka 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat telah menyerahkan iwadl sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) tersebut kepada Pengadilan untuk menebus talak Tergugat atas diri Penggugat, dengan demikian syarat ta'lik talak dalam perkara ini telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan pendapat Ulama' dalam Kitab Syarqowi Tahrir juz II halaman 105 yang berbunyi : -

**fhnŪ æZFjp± zpì °á¾u,u± İxä EhX  
± °xzÊ knì sYä**

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuh talak itu dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, juga berdasarkan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;-

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo.Pasal 89 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;-----

#### M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan tergugat yang telah di panggil secara patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi ; -
- 4.Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl uang sebesar Rp 10.000.- ( sepuluh ribu rupiah ) ;
- 5.Membebankan biaya perkara yang hingga saat dihitung sebesar Rp.314.000,- (Tiga ratus empat belas ribu rupiah) kepada Penggugat ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Robiul Awwal 1430 H, oleh kami Drs.ARIF MUSTAQIM sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. NURYADI SISWANTO dan Dra. Hj.NAFILAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh SOBIRIN BA. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi  
serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ; -

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Drs. NURYADI SISWANTO**

**Drs. ARIF MUSTAQIM**

**Dra. Hj.NAFILAH**

Panitera Pengganti,

**SOBIRIN, BA**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan Perkara Rp. 30.000.-
2. Biaya Redaksi Rp. 5.000.-
3. Biaya Pemanggilan Rp. 250.000.-
4. Biaya Akta Cerai- Rp. 10.000.-
5. Biaya Penyerahan Salinan Putusan- Rp. 3.000.-
6. Biaya Meterai - Rp. 6.000,-
7. Biaya Legalisasi TT Rp. 10.000,-

Jumlah

Rp. 314.000,-

Putusan ini telah mempunyai kekuatan  
hukum tetap pada tanggal.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)